Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Pandri Azhar Alias Andre;
Tempat lahir	: Nyanggi;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 02 Juni 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Safa no.47 Perumahan Royal Rt/Rw.000/186, Kel/Desa Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam dalam perkara lain :

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu ABDUL HANAN, SH., dkk Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan penunjukan tanggal Maret 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa : **PANDRI AZHAR als. ANDRE BIN ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 81 UU RI Nomor 18 TAHUN 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PANDRI AZHAR als. ANDRE BIN ARSYAD selama 2 (dua) tahun**, dan denda sebesar **RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   A. Disita saksi Sdr. ARIAN DHIKA KURNIAWAN yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SURIA WENTI;
   B. Disita dari Sdr. FAHMI yaitu 2 (dua) lembar invoice Umi Tour & Travel;
   C. Disita dari Sdr. HUSEN, S.H., M.Kn. yaitu 1 (satu) eksemplar hasil medical atas nama NENG SARIAH AMINAH;
   D. Disita dari Sdri. SARI DEWI S. yaitu 2 (dua) lembar data penumpang atas nama MULIANAH, HURNI, EKA PARTASARI, KARTINI, MARNI, KAMARIAH, SURIAWENTI dan NENGSARIAH;
   E. Disita dari Sdr. THOMAS ARIES MUNANDAR yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama KARTINI dan MULIANAH;
   F. Disita dari Sdr. MUSTAFA HASAN yaitu 1 (satu) lembar Foto Copy Tiket dan 3 (tiga) lembar tiket elektronik a.n. SUSAN, SAHORA dan MARIALINDA;
   G. Disita dari Sdr. ABDILLAH USMAN yaitu:
      1. 2 (dua) Foto Copy lembar surat keterangan sehat atas nama RADIAH Binti SARAPUDIN HERMAN dari Klinik Utama Salamat;
      2. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Klinik Utama PT. Salamat Medical Centre dengan Nomor: 2/B.6.1/31.74.01.1004.01.002.C.1/3/-1.779.3/e/2020;
      3. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Praktik Dokter Spesialis atas nama dr. Andalia Fitri, Sp.PD dengan Nomor: 29/2.104/31.74.01/-1.779.3/e/2017;
      4. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Praktik Dokter Umum atas nama dr. SUYASTININGSIH dengan Nomor: 1/B.15a/31.74.01.1004/-1.779.3/e/2018.
   H. Disita dari Sdr. ARDYANSAH, S.H., M.H. yaitu 1 (satu) eksempler aplikasi paspor;
   I. Disita dari Sdr. MULKAM NASUTION yaitu:
      1. 1 (satu) lembar Surat perintah Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja atas nama MULYANI dari Insani Medical Centre;
      2. 1 (satu) lembar Medical test Registration Confirmation Insani Medical Centre atas nama MULIYANI;
      3. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MULIYANI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport atas nama MULIYANI;
5. 1 (satu) lembar Service Agreement;
6. 1 (satu) Lembar Candidate Infomation atas nama MULYANI BT HANAFI.

J. Disita dari Sdr. YAHYA yaitu 2 (dua) lembar Invoice PT. Marco Tour & Travel tanggal 4 April 2021;

K. Disita dari Sdr. AHMAD ZAKY yaitu 1 (satu) lembar hasil medical atas nama KARTINI BT MURDAN ALI;

L. Disita dari SOESILO SUMEDI, S.H., M.M. yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SINARAH, RADIAH, MULYANI, LASMINI, MARNI, JULI, SUMIANTI, DEWI LESTARI SATYANING P, KARTINI BT MUDRAN, MUSANNADAH BT MUSAN, ROHANI, SAHME BT MAHNAN, RENAN DAN SUSMINI.

M. Disita dari saksi Sdr. ASGEIR VANDE, S.H. yaitu 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Lion Air, Wings Air dan Batik Air;

N. Disita dari saksi Sdr. BAMBANG BAYU PRAKOSO yaitu:
1. 2 (dua) lembar Foto Copy data reservasi penumpang dengan kode booking V67TPR yang terdapat atas nama Sdri. SUMIATI;
2. 2 (dua) lembar Foto Copy data manifest penerbangan QG 641 rute Lombok-Cengkareng tanggal 4 Februari 2021;
3. 2 (dua) lembar Foto Copy tiket pesawat V67TPR
4. 1 (satu) lembar boarding pass dengan kode booking V67TPR atas nama Sdri. SUMIATI.

O. Disita dari Disita dari saksi Sdri. KARINA LARASATI yaitu:
1. 1 (satu) lembar penyampaian data dari Traveloka dengan Booking ID: 676657584;
2. 1 (satu) lembar penyampaian data dari Traveloka dengan Booking ID: 676371937.

P. Disita dari saksi a.n. DENY HARYADI SH MH (Imigrasi Tanjung perak) yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SAHORA, MARIA LINDA dan SUSAN HAWARI;

Q. Disita dari saksi a.n. HENDRA KURNIAWAN Amd.IM., S.H., M.H. yaitu 4 (empat) lembar data perlintasan atas nama SURIA WENTI, SAHORA, MARIA LINDA dan SUSAN HAWARI.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya secara lisan dipersidangan pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

------- Bahwa Terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE Bin ARSYAD bersama-sama dengan Sdr. SUHAILI Alias H. KILI (DPO), Sdr. H. HASAN (DPO), Sdri. ASIAH Alias BUNGA, Sdr. ALIK (DPO), Sdr. ALEX (DPO) dan Sdri. UMI MISRAH (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara Tower Santa Monica, Apartemen Kalibata Jakarta Selatan atau di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil dan tempat terdakwa di tahan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE Bin ARSYAD tersebut, ***yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 saksi MULIANAH direkrut oleh H. KILLI dan dijanjikan akan bekerja ke Bahrain dengan gaji sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sedangkan saksi KARTINI Binti KHAERUL ANWAR direkrut oleh H. KILLI sekitar bulan Maret 2020, dan dijanjikan akan bekerja ke Saudi Arabia dengan gaji sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan dokumen yang diminta H. KILLI berupa Kartu Keluarga asli dan KTP kemudian dibawa oleh H. KILLI untuk melakukan medical chek up pertama di Mataram dengan hasil fit, lalu para saksi diberikan uang secara cash oleh H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KILLI masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2021 saksi KARTINI Binti KHAERUL ANWAR bersama saksi MULIANAH diberangkatkan terdakwa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR dan tiba di Bandara Soetta dijemput oleh sopir yang para saksi tidak kenal, dimana saksi ditampung selama 1 bulan bersama 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya dan selama 1 (satu) bulan tersebut selalu berpindah-pindah tower dari tower Viola (lantai 11) pindah ke tower Jasmine (lantai 17) kemudian pindah lagi di tower Nusa Indah (lantai 3) lalu sekitar bulan Februari 2021 dipindahkan lagi ke Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara. Sekitar bulan Maret 2021 saat di Apartement MOI, Terdakwa ANDRE pernah mengatakan hal berkaitan dengan ganti rugi yang harus di bayarkan oleh saksi KARTINI Binti KHAERUL ANWAR dan saksi MULIANAH jika tidak jadi berangkat keluar negeri sebesar Rp.48.000.000,-, (empat puluh delapan juta rupiah). Terdakwa meminta uang ganti rugi untuk biaya penggantian tiket dan biaya hidup para saksi selama para saksi berada di penampungan yaitu di apartement MOI.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021, saksi MARNI, YULI dan LASMINI direkrut oleh H. HASAN dan dijanjikan akan bekerja ke Dubai atau Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan dokumen yang diminta H. HASAN berupa Kartu Keluarga asli dan KTP kemudian dibawa oleh H. HASAN untuk melakukan medical chek up di Mataram Lombok, lalu para saksi diberikan uang secara tunai oleh H. HASAN masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 03 Februari 2021 saksi MARNI bersama CPMI lainnya yaitu LASMINI, JULI, EKA PARTASARI diberangkatkan oleh H. HASAN ke Surabaya untuk pembuatan paspor. Sesampainya di Surabaya dijemput oleh seseorang yang bernama sdr. ALIK. Saat menunggu selesainya paspor ditampung disebuah rumah bertingkat di Surabaya bersama 21 (dua puluh satu) orang lainnya selama satu minggu. Setelah paspor MARNI bersama 21 orang lainnya selesai, kemudian disewakan bus untuk berangkat ke Jakarta dengan di antar oleh sdr. ALIK dan setelah di Jakarta dijemput oleh laki-laki namun saksi MARNI tidak tahu Namanya, lalu dibawa ke Apartemen MOI Jakarta Utara dan ditampung di Apartemen MOI tersebut lebih dari satu bulan;
- Bahwa saksi SUMIANTI, saksi DEWI LESTARI, saksi ENAWATI, saksi RAINI, saksi RIUKUN, dan saksi SUSILAWATI direkrut oleh sdri. UMI MISRAH yang beralamat di Tempos Lombok Barat dan dijanjikan akan bekerja ke Saudi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arabia atau Bahrain sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan dokumen yang diminta sdri. UMI MISRAH berupa Kartu Keluarga asli dan KTP kemudian dibawa oleh sdri. UMI MISRAH untuk melakukan medical chek up di daerah Mataram dengan hasil fit, lalu para saksi diberikan uang secara cash oleh sdri. UMI MISRAH masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Februari 2021, saksi SUMIANTI diberangkatkan oleh sdri. UMI MISRAH ke Surabaya untuk pembuatan paspor. Sesampainya di Surabaya dijemput oleh seseorang yang bernama sdr. ALIK. Saat menunggu selesainya paspor ditampung di sebuah rumah di Surabaya bersama 20 (dua puluh) orang lainnya selama satu minggu. Setelah paspor MARNI bersama 20 orang lainnya selesai, disewakan bus untuk berangkat ke Jakarta dengan di antar oleh sdr. ALIK dan setelah di Jakarta, dijemput oleh laki-laki namun saksi MARNI tidak tahu Namanya, lalu dibawa ke Apartemen MOI Jakarta Utara dan ditampung Apartemen MOI tersebut sekitar dua bulan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Februari 2021 sdri. UMI MISRAH memberangkatkan saksi RAINI, saksi ENAWATI dan saksi SUSILAWATI ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Lion Air. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, saksi RAINI, saksi ENAWATI dan saksi SUSILAWATI dijemput oleh Pak JARWO yang mengaku sebagai anak buahnya Terdakwa ANDRE dan diantarkan ke Apartemen Kalibata lantai 3 dan ditampung selama 1 (satu) bulan. Ditempatkan dalam 1 (satu) kamar dengan CPMI yaitu saksi ENAWATI, saksi SUSILAWATI, saksi RIUKUN, saksi MULIANAH, saksi KARTINI dan saksi HALIMAH. Kemudian saksi RAINI dan CPMI lainnya dipindahkan oleh Terdakwa ke Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan kembali ditampung di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara selama 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 saksi SUSMINI, saksi KARTINI Binti MUDRAN, saksi MARIYANI, saksi MUSANADAH, saksi RENAYU, saksi ROHANI, saksi SAHME dan saksi MULYANI direkrut oleh sdri. ASIAH/BUNGA, dan dijanjikan akan bekerja ke Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1.200 dirham atau sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan dokumen yang diminta sdri. ASIAH/BUNGA berupa Kartu Keluarga asli dan KTP kemudian dibawa oleh sdri. ASIAH/BUNGA untuk melakukan medical chek up di daerah Mataram, lalu para saksi diberikan uang tunai oleh sdri. ASIAH/BUNGA masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 07 Februari 2021 saksi SUSMINI bersama 6 orang CPMI lainnya diberangkatkan oleh sdri. ASIAH/BUNGA ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk pembuatan paspor. Sesampainya di Surabaya dijemput oleh seseorang yang mengaku adiknya Terdakwa. Saat menunggu selesainya pembuatan paspor ditampung disebuah rumah penampungan di Surabaya bersama 21 (duapuluh satu) orang lainnya, kemudian pada tanggal 08 Februari 2021 saksi SUSMINI bersama 21 orang lainnya disewakan bus untuk berangkat ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta dijemput oleh laki-laki namun saksi tidak kenal lalu dibawa ke Apartemen MOI Jakarta Utara dan kembali ditampung di Apartemen MOI tersebut lebih dari satu bulan.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WITA saksi KARTINI Binti MUDRAN, saksi MUSANADAH, saksi ROHANI, saksi SAHME, saksi SUSAN HAWARI, saksi NURMAH dan saksi SAHORA dijemput oleh Terdakwa ANDRE, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Mataram dan menginap 1 (satu) malam untuk menunggu berangkat ke Surabaya, saat itu para saksi dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*ibu terbangnya ke Saudi, gajinya 1200 dirham, kerja di rumah tangga, tetapi karena Saudi Arabia ditutup maka akan diberangkatkan ke Bahrain*". Selanjutnya tanggal 26 Januari 2021 saksi KARTINI Binti MUDRAN, saksi MUSANADAH, saksi ROHANI, saksi SAHME, saksi SUSAN HAWARI, saksi NURMAH, dan saksi SAHORA diantar oleh sopir ke Bandara Lombok, selanjutnya terbang ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, setibanya di Surabaya dijemput oleh adiknya Terdakwa lalu dibawa ke rumah ibu DIAN dan menginap selama 1 (satu) minggu lebih. Sekitar tanggal 27 Januari 2021 saksi KARTINI Binti MUDRAN bersama saksi MUSANADAH, saksi ROHANI, saksi SAHME, saksi SUSAN HAWARI, saksi NURMAH, saksi SAHORA diantar oleh adiknya terdakwa untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Surabaya. Setelah selesai, para CPMI kembali lagi ke rumah ibu DIAN untuk menunggu paspor jadi;
- Bahwa sekitar tanggal 01 Februari 2021 saksi KARTINI Binti MUDRAN, saksi MUSANADAH, saksi ROHANI, saksi SAHME, saksi SUSAN HAWARI, saksi NURMAH, dan saksi SAHORA berangkat ke Jakarta menggunakan bus dan saat tiba di Jakarta lalu menuju Apartemen Kalibata Jakarta Selatan dan ditampung di lantai 3 dimana dalam 1 kamar diisi sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu saksi MUSANADAH, saksi ROHANI, saksi SAHME, saksi SUSAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAWARI, NURMAH, SAHORA, TARI dan MARIA selama 2 (dua) minggu lamanya. Selanjutnya dipindahkan ke Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan ditampung sekitar 2 (dua) bulan lamanya pada kamar di Lantai 11, dimana saksi KARTINI Binti MUDRAN bersama MUSANADAH, ROHANI, SAHME, SUSAN HAWARI, NURMAH, SAHORA, TARI dan MARIA, sekitar bulan Maret 2021 saat di Apartement MOI Terdakwa pernah mengatakan hal berkaitan dengan ganti rugi yang harus di bayarkan oleh para saksi jika tidak jadi berangkat keluar negeri, terdakwa meminta uang ganti rugi untuk penggantian pembuatan paspor, medical chek up dan biaya hidup selama saksi berada di penampungan yaitu di apartement MOI Jakarta Utara;

- Bahwa sekitar akhir Desember 2020 saksi SINARAH dan saksi RADIAH direkrut oleh sdr. ALIK dan dijanjikan akan bekerja ke Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih per bulan dan dokumen yang diminta sdr. ALIK berupa Kartu Keluarga asli dan KTP, kemudian dibawa oleh sdr. ALIK untuk melakukan medical chek up di daerah Lombok Barat, lalu saksi diberikan uang secara tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Sekira pertengahan Januari 2021 saksi SINARAH diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya di Bandara Internasional Surabaya di Jemput oleh Sdr. ALIK dan di bawa Ke sebuah rumah tempat penampungan dimana disana sudah berada 5 (lima) orang CPMI lainnya, lalu saksi SINARAH di antar oleh sdr. ALIK ke Imigrasi yang berada di Mall Transmart dan setelah membuat passport kembali pulang ke tempat penampungan. Kemudian pada pertengahan Januari 2021 saksi SINARAH beserta 15 (lima) orang CPMI lainnya di antar oleh Sdr. ALIK menggunakan Bus Ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta di tampung di Apartemen Kalibata di Lantai 7 selama 1 minggu,selanjutnya di pindahkan oleh sdr. ALIK ke Apartemen MOI Kelapa Gading dan ditampung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa untuk 8 (delapan) CPMI yaitu KARTNI, HURNI, MULIANAH, EKA PARTASARI, MARNI, SURIA WENTI, KAMARIAH, dan NENG SARIAH sudah di siapkan tiket keberangkatan dari Bandara Soekarno Hatta ke Dubai dan Bahrain oleh Terdakwa pada tanggal 13 April 2021 sesuai dengan tiket elektronik pesawat Emirates Airlines;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2021 team BP2MI menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat melalui media elektronik terkait adanya dugaan sebuah apartemen yang digunakan untuk menampung CPMI secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perorangan yang akan dipekerjakan ke Bahrain dan Dubai sebagai asisten rumah tangga, selanjutnya tim BP2MI mendatangi Apartemen MOI tower Santa Monica yang beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara. Tim memasuki 3 (tiga) kamar di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dengan hasil terdapat 26 (dua puluh enam) orang CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu saksi KARTINI Bt. KHAERUL ANWAR, saksi MULIANAH, MARNI, JULI, saksi KARTINI Bt MUDRAN, saksi LASMINI, saksi DEWI LESTARI, saksi ENAWATI, saksi MARIANI, saksi MULYANI, saksi RADIAH, saksi RAINI, saksi RIUKUN, saksi ROHANI, saksi SAHME, saksi SINARAH, saksi SUMIYANTI, saksi SUSILAWATI, saksi MUSANNADAH, MARHANAH, HALIMAH, EKA PARTASARI, KAMARIAH,Hj. ROHANAH, saksi RENAYU dan saksi SUSMINI, dimana terdakwa PANDRI AZHAR als ANDRE sebagai sponsor/agen yang akan memberangkatkan.

- Bahwa para korban sebanyak 26 (dua puluh enam) orang CPMI ditampung oleh Terdakwa di Apartemen MOI, Kelapa Gading Jakarta Utara dari bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021 dan CPMI tersebut dibuatkan paspor oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Depok, Sumbawa Besar dan di Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa tempat/kamar yang ada di Apartemen Kalibata dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang terdakwa jadikan untuk tempat penampungan para CPMI tersebut Terdakwa yang menyewa, dimana untuk tempat yang ada di Apartemen MOI Kelapa Gading disewa dengan harga Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan tempat yang ada di Apartemen Kalibata disewa dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan serta terdakwa juga membayar biaya-biaya listrik.
- Bahwa para korban CPMI tersebut masing-masing direkrut oleh para sponsor diantaranya untuk KARTINI Binti KHAERUL ANWAR dan MULYANAH direkrut oleh H. KILLI (DPO), untuk saksi MARNI, saksi JULI dan saksi LASMINI direkrut oleh H. HASAN (DPO), untuk saksi KARTINI Binti MUDRAN, saksi MARIYANI, saksi MUSANADAH, saksi RENAYU, saksi ROHANI, saksi SAHME, saksi SUSMINI dan saksi MULYANI direkrut oleh sdri. ASIAH/BUNGA (DPO). Untuk saksi SINARAH dan saksi RADIAH direkrut oleh sdr. ALIK (DPO), untuk saksi DEWI LESTARI, saksi ENAWATI, saksi RAINI, saksi RIUKUN, saksi SUMIANTI dan saksi SUSILAWATI direkrut oleh Sdri. UMI MISRAH yang kemudian ditampung dan akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke luar negeri tanpa ada kontrak kerja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 26 (dua puluh enam) CPMI yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke luar negeri antara lain ke negara Dubai dan Bahrain tersebut tidak dibuatkan ID KTKLN, tidak ada program Asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri;

- Bahwa Terdakwa diberikan uang cash sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk 1 (satu) CPMI dari Mr. BAASIM MAKOJI di Apartemen Kalibata Jakarta Selatan, kemudian uang tersebut terdakwa berikan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta) untuk 1 (satu) CPMI kepada masing-masing perekrut/sponsor CPMI secara cash yaitu sdr. H. KILLI, sdr. H. HASAN, Sdri. ASIAH Alias BUNGA, sdr. ALEX, sdr. ALIK dan Sdri. UMI MISRAAH, sedangkan untuk rincian pengeluaran masing-masing perekrut/sponsor yang mengatur, antara lain untuk pembuatan paspor CPMI, fee untuk sponsor, fee untuk CPMI, tiket pesawat untuk CPMI dari Lombok-Surabaya, tiket pesawat dari Lombok-Jakarta dan medical cek up.

- Bahwa untuk setiap 1 (satu) CPMI terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari Mr. BAASIM MAKOJI yang diserahkan secara tunai/cash kepada terdakwa.

- Bahwa Ahli DR. NINIK RAHAYU,SH.MS berpendapat, terdakwa bersama-sama dengan SUHAILI Alias H. KILI (DPO), H. HASAN (DPO), ASIAH Alias BUNGA, ALIK (DPO), ALEX (DPO) dan UMI MISRAH (DPO) tidak memiliki niat untuk mempekerjakan saksi korban ke luar negeri dengan skema perlindungan, dan masing-masing pihak baik Terdakwa, SUHAILI Alias H. KILI (DPO), H. HASAN (DPO), ASIAH Alias BUNGA, ALIK (DPO), ALEX (DPO) dan UMI MISRAH (DPO) memiliki peran aktif dalam proses rekruitmen Pra penempatan dan penempatan terhadap 26 (dua puluh enam) CPMI atas nama KARTINI Bt KHAERUL ANWAR, MULIANAH, MARNI, JULI, KARTINI Bt MUDRAN, LASMINI, DEWI LESTARI, ENAWATI, MARIANI, MULYANI, RADIAH, RAINI, RIUKUN, ROHANI, SAHME, SINARAH, SUMIYANTI, SUSILAWATI, MUSANNADAH, MARHANAH, HALIMAH, EKA PARTASARI, KAMARIAH, Hj ROHANAH, RENAYU dan SUSMINI yang kemudian diketahui menjadi sebab tujuan tereksploitasinya 26 (dua puluh enam) CPMI sebagai saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE Bin ARSYAD, beberapa saksi korban masing-masing menuntut ganti rugi atau restitusi kepada terdakwa sesuai penghitungan LPSK yang tertuang dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat No. R-2046/5.2.HSKR /LPSK/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 dengan total nilai kewajaran LPSK sebesar Rp.90.408.995,- (Sembilan puluh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	KARTINI Binti KHAIRUL ANWAR	sebesar Rp. 18.000.000,-
2.	RIUKUN	sebesar Rp. 3.030.000,-
3.	SUMIANTI	sebesar Rp. 3.000.000,-
4.	SUSILAWATI	sebesar Rp. 25.984.000,-
5.	RAINI	sebesar Rp. 4.100.000,-
6.	SINARAH	sebesar Rp. 6.436.000,-
7.	SUSMINI	sebesar Rp. 9.709.000,-
8.	RENAYU	sebesar Rp. 14.400.000,-
9.	MUSSANNADAH	sebesar Rp. 5.749.000,-

------- Perbuatan terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE Bin ARSYAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 10 Jo Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

---------- Bahwa terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE Bin ARSYAD bersama-sama dengan SUHAILI Alias H. KILI (DPO), H. HASAN (DPO), ASIAH Alias BUNGA, ALIK (DPO), ALEX (DPO) dan UMI MISRAH (DPO) antara bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara tower Santa Monica, Apartemen Kalibata Jakarta Selatan atau di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil dan tempat terdakwa di tahan berada pada wilayah hukum pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE Bin ARSYAD tersebut, ***yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia***), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 saksi MULIANAH direkrut oleh H KILLI dan dijanjikan akan bekerja ke Bahrain dengan gaji sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sedangkan saksi KARTINI Binti KHAERUL ANWAR direkrut oleh H KILLI sekitar bulan Maret 2020, dan dijanjikan akan bekerja ke Saudi Arabia dengan gaji sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan dokumen yang diminta H KILLI berupa Kartu Keluarga asli dan KTP kemudian dibawa oleh H. KILI untuk melakukan medical chek up pertama di Mataram dengan hasil fit lalu para saksi diberikan uang secara cash oleh H. KILI masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Januari 2021 saksi KARTINI Binti KHAERUL ANWAR bersama saksi MULIANAH diberangkatkan terdakwa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR dan tiba di Bandara Soetta dijemput oleh sopir yang para saksi tidak kenal, dimana saksi ditampung selama 1 bulan bersama 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya dan selama 1 (satu) bulan tersebut selalu berpindah-pindah tower dari tower Viola (lantai 11) pindah ke tower Jasmine (lantai 17) kemudian pindah lagi di tower Nusa Indah (lantai 3) lalu sekitar bulan Februari 2021 dipindahkan lagi ke Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, sekitar bulan Maret 2021 saat di Apartement MOI Terdakwa pernah mengatakan hal berkaitan dengan ganti rugi yang harus di bayarkan oleh saksi KARTINI Binti KHAERUL ANWAR dan saksi MULIANAH jika tidak jadi berangkat keluar negeri sebesar Rp.48.000.000,-, terdakwa meminta uang ganti rugi untuk biaya penggantian tiket dan biaya hidup para saksi selama para saksi berada di penampungan yaitu di apartement MOI;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 saksi MARNI, YULI dan LASMINI direkrut oleh H. HASAN dan dijanjikan akan bekerja ke Dubai atau Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan dokumen yang diminta H. HASAN berupa Kartu Keluarga asli dan KTP kemudian dibawa oleh H. HASAN untuk melakukan medical chek up di Mataram Lombok, lalu para saksi diberikan uang secara tunai oleh H. HASAN masing-masing sebesar Rp.4.000.000,0 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 saksi MARNI bersama CPMI lainnya yaitu LASMINI, JULI, EKA PARTASARI diberangkatkan H.HASAN ke Surabaya untuk pembuatan paspor, sesampainya di Surabaya dijemput oleh seseorang yang bernama ALIK, saat menunggu selesainya paspor ditampung disebuah rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertingkat di Surabaya bersama 21 (dua puluh satu) orang lainnya selama satu minggu. setelah paspor MARNI bersama dan 21 orang lainnya selesai, kemudian disewakan bus untuk berangkat ke Jakarta dengan di antar oleh ALIK dan setelah di Jakarta dijemput oleh laki-laki namun saksi MARNI tidak tahu namanya lalu dibawa ke Apartemen MOI Jakarta Utara dan ditampung di Apartemen MOI tersebut lebih dari satu bulan;

- Bahwa saksi SUMIANTI, DEWI LESTARI, ENAWATI, RAINI, RIUKUN, dan SUSILAWATI direkrut oleh UMI MISRAH yang beralamat di Tempos Lombok Barat dan dijanjikan akan bekerja ke Saudi Arabia atau Bahrain sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan dokumen yang diminta UMI MISRAH berupa Kartu Keluarga asli dan KTP kemudian dibawa oleh UMI MISRAH untuk melakukan medical chek up di daerah Mataram dengan hasil fit, lalu para saksi diberikan uang secara cash oleh UMI MISRAH masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 04 Februari 2021 SUMIANTI diberangkatkan UMI MISRAH ke Surabaya untuk pembuatan paspor. Sesampainya di Surabaya dijemput oleh seseorang yang bernama ALIK. Saat menunggu selesainya paspor ditampung disebuah rumah di Surabaya bersama 20 (dua puluh) orang lainnya selama satu minggu. Setelah paspor MARNI bersama 20 orang lainnya selesai, disewakan bus untuk berangkat ke Jakarta dengan di antar oleh ALIK dan setelah di Jakarta dijemput oleh laki-laki namun saksi MARNI tidak tahu Namanya, lalu dibawa ke Apartemen MOI Jakarta Utara dan ditampung di Apartemen MOI tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya.
- Kemudian pada tanggal 01 Februari 2021 UMI MISRAH memberangkatkan saksi RAINI, ENAWATI dan SUSILAWATI ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Lion Air, setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta saksi RAINI, ENAWATI dan SUSILAWATI dijemput oleh Pak JARWO yang mengaku sebagai anak buahnya Terdakwa dan diantarkan ke Apartemen Kalibata lantai 3 dan ditampung selama 1 (satu) bulan, ditempatkan dalam 1 (satu) kamar dengan CPMI yaitu ENAWATI, SUSILAWATI, RIUKUN, MULIANAH, KARTINI dan HALIMAH, kemudian saksi RAINI dan CPMI lainnya dipindahkan oleh terdakwa ke Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan kembali ditampung di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021, saksi SUSMINI, KARTINI Binti MUDRAN, MARIYANI, MUSANADAH, RENAYU, ROHANI, SAHME DAN MULYANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

direkrut oleh ASIAH/BUNGA, dan dijanjikan akan bekerja ke Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1200 dirham atau sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan dokumen yang diminta ASIAH/BUNGA berupa Kartu Keluarga asli dan KTP kemudian dibawa oleh ASIAH/BUNGA untuk melakukan medical chek up di daerah Mataram, lalu para saksi diberikan uang secara tunai oleh ASIAH/BUNGA masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian pada tanggal 07 Februari 2021 saksi SUSMINI bersama 6 (enam) orang CPMI lainnya diberangkatkan ASIAH/BUNGA ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk pembuatan paspor, sesampainya di Surabaya dijemput oleh seseorang yang mengaku adiknya Terdakwa, saat menunggu selesainya pembuatan paspor ditampung disebuah rumah penampungan di Surabaya bersama 21 (duapuluh satu) orang lainnya. Kemudian pada tanggal 08 Februari 2021 saksi SUSMINI bersama 21 orang lainnya disewakan bis untuk berangkat ke Jakarta, setelah tiba di Jakarta dijemput oleh laki-laki namun saksi tidak kenal lalu dibawa ke Apartemen MOI Jakarta Utara dan ditampung Apartemen MOI tersebut lebih dari satu bulan;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WITA saksi KARTINI Binti MUDRAN, MUSANADAH, ROHANI, SAHME, SUSAN HAWARI, NURMAH dan SAHORA dijemput oleh terdakwa kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Mataram dan menginap 1 (satu) malam untuk menunggu berangkat ke Surabaya. Saat itu para saksi dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"ibu terbangnya ke Saudi, gajinya 1.200 dirham, kerja di rumah tangga, tetapi karena Saudi Arabia ditutup maka akan diberangkatkan ke Bahrain*", selanjutnya tanggal 26 Januari 2021 saksi KARTINI Binti MUDRAN, MUSANADAH, ROHANI, SAHME, SUSAN HAWARI, NURMAH, dan SAHORA diantar oleh sopir ke Bandara Lombok selanjutnya terbang ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, setibanya di Surabaya dijemput oleh adiknya Terdakwa lalu dibawa ke rumah ibu DIAN dan menginap selama 1 (satu) minggu lebih, sekitar tanggal 27 Januari 2021 saksi KARTINI Binti MUDRAN bersama MUSANADAH, ROHANI, SAHME, SUSAN HAWARI, NURMAH, SAHORA diantar oleh adiknya terdakwa untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Surabaya. Setelah selesai, saksi-saksi kembali lagi ke rumah ibu DIAN untuk menunggu paspor jadi;
- Bahwa sekitar tanggal 01 Februari 2021 saksi KARTINI Binti MUDRAN, MUSANADAH, ROHANI, SAHME, SUSAN HAWARI, NURMAH, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAHORA berangkat ke Jakarta menggunakan bus dan saat tiba di Jakarta menuju Apartemen Kalibata Jakarta Selatan dan ditampung di lantai 3 dimana dalam 1 kamar diisi sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu MUSANADAH, ROHANI, SAHME, SUSAN HAWARI, NURMAH, SAHORA, TARI dan MARIA selama 2 (dua) minggu lamanya. Selanjutnya dipindahkan ke Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan ditampung sekitar 2 (dua) bulan lamanya pada kamar di Lantai 11 dimana saksi KARTINI Binti MUDRAN bersama MUSANADAH, ROHANI, SAHME, SUSAN HAWARI, NURMAH, SAHORA, TARI dan MARIA, sekitar bulan Maret 2021 saat di Apartement MOI Terdakwa pernah mengatakan hal berkaitan dengan ganti rugi yang harus di bayarkan oleh para saksi jika tidak jadi berangkat keluar negeri, terdakwa meminta uang ganti rugi untuk penggantian pembuatan paspor, medical chek up dan biaya hidup selama saksi berada di penampungan yaitu di apartement MOI Jakarta Utara;

- Kemudian para korban CPMI tersebut diserahkan oleh para sponsor yaitu SUHAILI Alias H. KILI (DPO), H. HASAN (DPO), ASIAH als. BUNGA, ALIK (DPO), ALEX (DPO) dan UMI MISRAH (DPO) kepada Terdakwa, setelah itu para korban akan dipekerjakan oleh terdakwa ke Abu Dhabi dan Dubai sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan dijanjikan gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah perbulan) selanjutnya para korban diberangkatkan oleh terdakwa dari Lombok ke Jakarta menggunakan pesawat dan para korban ditampung di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta.
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2020 saksi SINARAH dan RADIAH direkrut oleh ALIK dan dijanjikan akan bekerja ke Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih per bulan dan dokumen yang diminta ALIK berupa Kartu Keluarga asli dan KTP kemudian dibawa oleh ALIK untuk melakukan medical chek up di daerah Lombok Barat, lalu saksi diberikan uang secara tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sekira pertengahan Januari 2021 saksi SINARAH diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya di Bandara Internasional Surabaya di Jemput oleh ALIK dan di bawa Ke sebuah rumah tempat penampungan dimana disana sudah berada 5 (lima) orang CPMI lainnya. Lalu saksi SINARAH di antar oleh ALIK ke Imigrasi yang berada di Mall Transmart dan setelah membuat passport kembali pulang ke tempat penampungan. Kemudian pada pertengahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2021 saksi SINARAH beserta 15 (lima) orang CPMI lainnya di antar oleh ALIK menggunakan bus ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta di tampung di Apartemen Kalibata di Lantai 7 selama 1 minggu, selanjutnya di pindahkan oleh ALIK ke Apartemen MOI, Kelapa Gading dan ditampung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa pada tanggal 07 April 2021 team BP2MI menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat melalui media elektronik terkait adanya dugaan sebuah apartemen yang digunakan untuk menampung CPMI secara perorangan yang akan dipekerjakan ke Bahrain dan Dubai sebagai asisten rumah tangga, selanjutnya tim BP2MI mendatangi Apartemen MOI tower Santa Monica yang beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara, Tim memasuki 3 (tiga) kamar di apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dengan hasil terdapat 26 (dua puluh enam) CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu KARTINI Bt KHAERUL ANWAR, MULIANAH, MARNI, JULI, KARTINI Bt MUDRAN, LASMINI, DEWI LESTARI, ENAWATI, MARIANI, MULYANI, RADIAH, RAINI, RIUKUN, ROHANI, SAHME, SINARAH, SUMIYANTI, SUSILAWATI, MUSANNADAH, MARHANAH, HALIMAH, EKA PARTASARI, KAMARIAH, Hj. ROHANAH, RENAYU dan SUSMINI. Dimana terdakwa PANDRI AZHAR als ANDRE sebagai sponsor/agen yang akan memberangkatkan;
- Bahwa para korban sebanyak 26 (dua puluh enam) CPMI ditampung oleh Terdakwa di Apartemen MOI, Kelapa Gading Jakarta Utara dari bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021 dan CPMI tersebut dibuatkan paspor oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Depok, Sumbawa Besar dan di Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) CPMI yang ditampung dan yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke luar negeri antara lain ke negara Dubai dan Bahrain tersebut tidak ada kontrak kerjanya dan tidak dibuatkan ID KTKLN, tidak ada program Asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri;
- Bahwa Ahli DR. NINIK RAHAYU,SH.MS berpendapat Terdakwa bersama-sama dengan SUHAILI Alias H. KILI (DPO), H. HASAN (DPO), ASIAH Alias BUNGA, ALIK (DPO), ALEX (DPO) dan UMI MISRAH (DPO) tidak memiliki niat untuk mempekerjakan saksi korban ke luar negeri dengan skema perlindungan, dan masing-masing pihak baik Terdakwa, SUHAILI Alias H. KILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DPO), H. HASAN (DPO), ASIAH Alias BUNGA, ALIK (DPO), ALEX (DPO) dan UMI MISRAH (DPO) memiliki peran aktif dalam proses rekruitmen pra penempatan dan penempatan terhadap 26 (dua puluh enam) CPMI atas nama KARTINI Bt KHAERUL ANWAR, MULIANAH, MARNI, JULI, KARTINI Bt MUDRAN, LASMINI, DEWI LESTARI, ENAWATI, MARIANI, MULYANI, RADIAH, RAINI, RIUKUN, ROHANI, SAHME, SINARAH, SUMIYANTI, SUSILAWATI, MUSANNADAH, MARHANAH, HALIMAH, EKA PARTASARI, KAMARIAH, Hj ROHANAH, RENAYU dan SUSMINI yang kemudian diketahui menjadi sebab tujuan tereksploitasinya 26 (dua puluh enam) CPMI sebagai saksi korban.

- Bahwa Terdakwa telah memberangkatkan SAHORA, MARIA LINDA dan SUSAN HAWARI untuk bekerja ke luar negeri ke negara ke Dubai dengan pesawat Emirates Airlines tanpa ada kontrak kerja, tidak dibuatkan ID KTKLN, tidak ada program Asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI;
- Bahwa sesuai dengan data perlintasan dari kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, SAHORA berangkat dari Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 28 Februari 2021 dengan tujuan negara Dubai, SUSAN HAWARI berangkat dari Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 19 Maret 2021 dengan tujuan negara Dubai dan MARIA LINDA berangkat dari Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 22 Maret 2021 dengan tujuan negara Dubai;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan badan hukum dan tidak mempunyai badan hukum untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perorangan dan terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
- Bahwa di dalam data base Kementerian Ketenagakerjaan terhadap Terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE, H KILLI, H HASAN, ASIAH Alias BUNGA, ALEX, ALIK dan UMI MISRAAH tidak terdata sebagai pemilik atau penanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 UU RI Nomor 18 TAHUN 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi ZUNI ARIFIYANTO, SH.MH :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP benar.
   - Bahwa dan team BP2MI menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat melalui media elektronik terkait adanya dugaan sebuah apartemen yang digunakan untuk menampung dan sekaligus merekrut CPMI tanpa memiliki surat Ijin Legalitas Perusahaan (P3MI) serta proses penempatannya secara Non Prosedural ke negara tujuan, Selanjutnya saksi dan tim BP2MI mendatangi Apartemen MOI tower Santa Monica yang beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 07 April 2021. Tim memasuki 3 (tiga) kamar di Apartemen MOI dan menemukan 26 (dua puluh enam) CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di 3 (tiga) kamar Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara. Selain menemukan para CPMI / PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri juga ditemukan sponsor/agen yang akan memberangkatkan a.n. PANDRI AZHAR als ANDRE, Kemudian membawa 26 (dua puluh enam) CPMI / PMI beserta PANDRI AZHAR Alias ANDRE tersebut ke Shelter UPT BP2MI Jakarta untuk dilakukan pendataan dan pendalaman lebih lanjut.
   - Bahwa dari hasil keterangan dari 26 (dua puluh enam) CPMI tersebut bahwa para CPMI akan dipekerjakan sebagai Pelaksana Tata Rumah Tangga (PLRT) dan akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Negara Dubai dan Bahrain. Yang diurus oleh Pandri Azhar als ANDRE. Adapun yang sudah siap untuk diberangkatkan yaitu sdri. KARTNI, sdri. HURNI, sdri. MULIANAH, sdri. EKA PARTASARI, sdri. MARNI, sdri. SURIA WENTI, sdri. KAMARIAH, dan sdri. NENG SARIAH pada tanggal 13 April 2021 ke Abudabi/Dubai sesuai dengan tiket elektronik yang kami dapatkan dari HP terdakwa PANDRI AZHAR als ANDRE.
   - Bahwa sdri. KARTNI, dkk ditampung di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara oleh sdr. ANDRE AZHAR alias ANDRE untuk berapa harinya saksi tidak tanyakan kepada para CPMI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kondisi tempat penampungan para CPI sangat tidak layak karena over kapasitas.
- Bahwa menurut para CPI Dokumen yang sudah di serahkan yaitu KK, Ijazah, Pasport, Akte Kelahiran dan KTP.
- Bahwa Sdri KARTINI dkk dibuatkan Paspor olehterdakwa PANDRI AZHAR als ANDRE, pada saat dilakukan kegiataan pencegahan tidak ditemukan paspor asli Sdri KARTINI dkk.
- Bahwa Sdri KARTINI dkk dijanjikan bekerja oleh sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Timur Tengah (Dubai), dimana untuk negara Dubai masih dilarang menjadi negeri tujuan pengiriman PMI.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa adalah perorangan yang dilarang untuk mengirim tenaga kerja migram untuk sector rumah tangga.
- Bahwa pada saat kegiataan pencegahan di apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara tower Santa Monica ditemukan sebanyak 26 orang CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dengan Rincian untuk lantai 2 kamar no. 21 terdapat 6 CPMI yang tinggal bersama dengan terdakwa PANDRI AZHAR als ANDRE , untuk lantai 15 kamar no. 12 terdapat 10 CPMI dan untuk lantai 25 kamar no. 16 terdapat 10 CPMI.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa tiket elektronik dari beberapa Travel yang saksi dapatkan dari HP terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE, Foto Copy Paspor CPMI a.n. KARTINI, paspor yang lainnya tidak ditemukan baik aslinya maupun foto copynya.
- Bahwa kegiatan penampungan yang dilakukan oleh terdakwa adalah ilegal karena tidak memiliki ijin menampung dari Menteri Tenaga Kerja.
- Bahwa para CPMI yang ditampung oleh terdakwa tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja maupun pelatihan bahasa. Sedangkan Pelatihan kerja harus dilakukan oleh Lembaga yang memiliki kompetensi.
- Bahwa CPMI belum diberangkatkan oleh terdakwa sehingga langsung kami pulangkan ke NTB untuk menjalani pemeriksaan di POLDA NTB terkait laporan terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang boleh memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya memiliki Perusahaan, memiliki Akta Notaris, memiliki ijin Operasional dan menyetorkan jaminan sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa salah satu syarat bagi CPMI adalah mendapatkan ijin dari keluarga.
- Bahwa ada MOU dengan negara Timur Tengah terkait pengiriman tenaga kerja karena adanya Moratorium untuk sektor domestik, maka pengiriman para CPMI yang akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga adalah dilarang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada terdakwa yang turut menyaksikan.
- Bahwa adapun tugas BP2MI adalah diantaranya mencegah, memproses Pekerja dll.
- Bahwa dasar dari BP2MI melakukan penggeledahan di Apartemen MOI Kelapa Gading karena adanya salah seorang CPMI yang kabur dari penampungan kemudian melapor ke BP2MI karena CPMI tersebut merasa curiga dimana semua proses dilakukan secara smebunyi-sembunyi.
- Bahwa dalam merekrut, menampung dsb dibantu oleh orang lain.
- Bahwa untuk kegiatan makan dan lain-lain dilakukan oleh CPMI secara sendiri-sendiri.
- Bahwa selama di penampungan CPMI tidak dipungut biaya, namun untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung sendiri oleh CPMI.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

2. **Saksi KARTINI BT. KHAERUL ANWAR:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
   - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar.
   - Bahwa awalnya saksi direkrut oleh H. KILI dengan menjanjikan akan memberangkatkan saksi ke Bahrain dengan Gaji 100 Dinar/bulan (sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan.
   - Bahwa Kemudian pada tanggal 23 Januari 2021 terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE membelikan saksi tiket pesawat Lion Air

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta saksi dijemput oleh sopirnya terdakwa ANDRE.

- Bahwa terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE menampung saksi di Apartemen Kalibata dan Apartemen MOI Kelapa Gading.
- Bahwa terdakwa PANDRI Alias ANDRE akan berangkatkan saksi ke Dubai/Bahrain pada tanggal 13 April 2021.
- Bahwa terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE juga bilang kepada saksi jika menolak untuk diberangkatkan ke Bahrain saksi harus membayar uang ganti rugi sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberikan passport.
- Bahwa saksi berada di penampungan selama 3 (tiga) bulan lamanya, perasaannya sedih karena tidak tentu kapan akan berangkat, sedangkan saksi merasa jenuh berada dipenampungan tanpa kegiatan.
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari selama di penampungan saksi penuhi sendiri, ruang gerak saksi sangat dibatasi dan komunikasi dilarang karena HP milik saksi disita.
- Bahwa sejak berangkat dari Lombok, saksi pernah beberapa kali pindah tempat ditampung dan selalu dilakukan pada malam hari dan Ketika turun dari bus turun tidak boleh bersamaan.
- Bahwa saksi mengajukan ganti rugi berupa restitusi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan eblas juta rupiah) karena saat berangkat ke Jakarta, saksi sedang bekerja di Toko dengan gaji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan biaya-biaya yang saksi keluarkan sejak berangkat dan ditampung selama 3 (tiga) bulan lamanya.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

3. **Saksi RIUKUN :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa PANDRI AZHAR als. ANDRE, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi pernah direkrut oleh UMI MISRAAH dengan menawarkan pekerjaan ke luar negeri sebagai Assisten Rumah tangga dan saksi diminta untuk menyerahkan KTP dan KK.
- Bahwa sdri. UMI MISRAAH menyuruh orang untuk mengantar saksi melakukan medical di Klinik Kota Mataram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian sekira tanggal 01 Oktober 2020, saksi diantar oleh UMI MISRAAH ke daerah Sumbawa untuk membuat paspor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Hj. MISRAAH datang ke rumah saksi untuk memberikan uang Fit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi berangkat ke Jakarta pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 dimana saksi dijemput dari rumah saksi oleh orangnya Hj. MISRAAH untuk diantar ke rumahnya terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE selanjutnya saksi diberangkatkan oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE ke bandara Lombok menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- Bahwa steelah sampai di Jakarta saksi ditampung oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE di Apartemen Kalibata Tower Nusa Indah Jakarta Selatan dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang rencananya akan diberangkatkan ke Dubai/Bahrain oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberikan passport.
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari selama di penampungan saksi penuhi sendiri, ruang gerak saksi sangat dibatasi dan komunikasi dilarang karena HP milik saksi disita. Apabila ingin berkomunikasi harus meminjam kepada penjaga.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi dan teman-teman apabila saksi membatalkan untuk berangkat maka terdakwa meminta untuk membayar ganti rugi untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan selama saksi berada dipenampungan serta untuk biaya pembuatan passport dll sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi meminta ganti rugi kepada terdakwa atas kerugian yang saksi alami sejak direkrut dan ditampung sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

4. **Saksi SUMIANTI :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah direkrut oleh UMI MISRAAH dengan menjanjikan saksi akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negara Saudi Arabia.
- Bahwa UMI MISRAAH mengantar saksi ke sebuah klinik untuk pemeriksaan Kesehatan (medical cek up) dan UMI MISRAAH memberikan uang fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021 saksi dijemput oleh UMI MISRAAH untuk berangkat ke Bandara Lombok dengan tujuan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat.
- Bahwa sdr. ALIK yang menjemput saksi di Bandara Soekarno-Hatta.
- Bahwa kemudian saksi dan 5 (lima) orang calon PMI dibawa oleh Pak ALIK menuju Tanjung Perak untuk membuat paspor. Setelah selesai kami dibawa ke rumah penampungan yang saksi tidak tahu milik siapa rumah tersebut. Adapun paspor yang sudah selesai dibuat dipegang oleh Pak ALIK.
- Bahwa sdr. ALIK yang menampung saksi lebih satu minggu saat itu ada sekitar 20 orang (tidak kenal) di penampungan Surabaya.
- Bahwa terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE menampung saksi di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa terdapat sekitar 26 orang termasuk saksi yang diamankan oleh petugas dari BP2MI di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana kami semua dijanjikan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja sebagai PMI dengan tujuan Dubai atau Bahrain atau Saudi Arabia tergantung negara mana yang dibuka terlebih dahulu sebagaimana penjelasan dari orang yang menampung kami di tempat tersebut yaitu terdakwa ANDRE.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberikan passport.
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari selama di penampungan saksi penuhi sendiri, ruang gerak saksi sangat dibatasi dan komunikasi dilarang karena HP milik saksi disita.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi dan teman-teman apabila saksi membatalkan untuk berangkat maka terdakwa meminta untuk membayar ganti rugi untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan selama saksi berada dipenampungan serta untuk biaya pembuatan passport dll sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi meminta ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai ganti rugia atas biaya-biaya yang saksi keluarkan selama dipenampungan.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

5. **Saksi SUSMINI :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar.
   - Bahwa saksi pernah direkrut oleh sdri. ASIAH Alias BUNGA yang menawarkan pekerjaan kepada saksi bekerja sebagai PRT ke Saudi dengan gaji 1200 dirham/bulan.
   - Bahwa sdri. ASIAH Alias BUNGA memberangkatkan saksi ke Jakarta pada tanggal 07 Februari 2021.
   - Bahwa sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta saksi dijemput oleh seseorang anak buah tersangka a.n. ANDRE.
   - Bahwa Kemudian sampai di Jakarta saksi ditampung oleh tersangka a.n. PANDRI AZHAR Alias ANDRE di Apartemen Kalibata Tower Nusa Indah Jakarta Selatan dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang rencana nya akan diberangkatkan ke Dubai/Bahrain oleh tersangka a.n. PANDRI AZHAR Alias ANDRE.
   - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberikan passport.
   - Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari selama di penampungan saksi penuhi sendiri, ruang gerak saksi sangat dibatasi dan komunikasi dilarang karena HP milik saksi disita dan apabila mau keluar harus dikawal.
   - Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi dan teman-teman apabila saksi membatalkan untuk berangkat maka terdakwa meminta untuk membayar ganti rugi untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan selama saksi berada dipenampungan serta untuk biaya pembuatan passport dll sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
   - Bahwa identitas saksi pada saat pembuatan passport diganti menajdi nama orang lain karena sebelumnya saksi pernah bekerja ke luar negeri, saksi menggunakan passport orang lain.
   - Bahwa sejak berangkat dari Lombok, saksi pernah beberapa kali pindah tempat ditampung dan selalu dilakukan pada malam hari dan Ketika turun dari bus turun tidak boleh bersamaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi meminta ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp. 9.709.000,-,- (Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) sebagai ganti atas biaya-biaya yang saksi keluarkan selama dipenampungan.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

6. **Saksi RENAYU :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar.
   - Bahwa saksi direkrut oleh sdri. ASIAH Alias BUNGA sekitar bulan Februari 2021 , saksi ditawarkan bekerja sebagai asisten rumah tangga ke Saudi dengan gaji 1200 Dirham. Maka saksi langsung tertarik dan saksi diminta untuk menyerahkan KTP dan KK.
   - Bahwa kemudian saksi diantar medical di Klinik Lombok Timur dan diberikan uang fit Sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
   - Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah sdri. ASIAH Alias BUNGA pada tanggal 07 Februari 2021 saksi diantar ke Bandara Lombok oleh supirnya sdri. ASIAH Alias BUNGA untuk diberangkatkan ke Jakarta. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, saksi dijemput oleh anak buah dari terdakwa ANDRE. Kemudian di Jakarta saksi ditampung oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE di Apartemen Kalibata Tower Nusa Indah Jakarta Selatan dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang rencananya akan diberangkatkan ke Dubai/Bahrain oleh terdakwa a.n. PANDRI AZHAR Alias ANDRE.
   - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberikan passport.
   - Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari selama di penampungan saksi penuhi sendiri, ruang gerak saksi sangat dibatasi dan komunikasi dilarang karena HP milik saksi disita dan apabila mau keluar harus dikawal.
   - Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi dan teman-teman apabila saksi membatalkan untuk berangkat maka terdakwa meminta untuk membayar ganti rugi untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan selama saksi berada dipenampungan serta untuk biaya pembuatan passport dll sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa identitas saksi pada saat pembuatan passport diganti menajdi nama orang lain karena sebelumnya saksi pernah bekerja ke luar negeri, saksi menggunakan passport orang lain.
- Bahwa sejak berangkat dari Lombok, saksi pernah beberapa kali pindah tempat ditampung dan selalu dilakukan pada malam hari dan Ketika turun dari bus turun tidak boleh bersamaan.
- Bahwa saksi meminta ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagai ganti atas biaya-biaya yang saksi keluarkan selama dipenampungan.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

7. **Saksi MUSANNADAH :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar.
   - Bahwa sekitar bulan Januari 2021 tersangka a.n. ASIAH Alias BUNGA menawarkan pekerjaan ke Saudi Arabia dengan gaji Rp 4.000.000 s.d. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
   - Bahwa dan pada malam harinya saksi diantar kerumah tersangka a.n. PANDRI AZHAR Alias ANDRE di Mataram dan tersangka a.n. PANDRI AZHAR Alias ANDRE bilang kepada saksi bahwa saksi akan dipekerjakan ke Abu Dhabi dengan gaji Rp 5.000.000,- (lma juta rupiah).
   - Bahwa selanjutnya saksi ditampung selama satu malam di rumah tersangka ANDRE.
   - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 tersangka a.n. PANDRI AZHAR memberangkatkan saksi menuju Bandara Lombok ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air bersama 7 CPMI lainnya,
   - Bahwa setelah sampai di Surabaya kami dijemput oleh adiknya ANDRE.
   - Bahwa selanjutnya saksi diantar untuk membuat paspor di Imigrasi Tanjung Perak dengan dibiayai oleh tersangka PANDRI AZHAR Alias ANDRE.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tersangka PANDRI AZHAR Alias ANDRE memberangkatkan pada sekitar tanggal 1 Februari 2021 saksi bersama 7 CPMI ke Jakarta menggunakan bis.
- Bahwa kemudian sampai di Jakarta saksi ditampung oleh tersangka a.n. PANDRI AZHAR Alias ANDRE di Apartemen Kalibata Tower Nusa Indah Jakarta Selatan dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang rencana nya akan diberangkatkan ke Dubai/Bahrain oleh tersangka a.n. PANDRI AZHAR Alias ANDRE.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberikan passport.
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari selama di penampungan saksi penuhi sendiri, ruang gerak saksi sangat dibatasi dan komunikasi dilarang karena HP milik saksi disita dan apabila mau keluar harus dikawal.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi dan teman-teman apabila saksi membatalkan untuk berangkat maka terdakwa meminta untuk membayar ganti rugi untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan selama saksi berada dipenampungan serta untuk biaya pembuatan passport dll sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa identitas saksi pada saat pembuatan passport diganti menajdi nama orang lain karena sebelumnya saksi pernah bekerja ke luar negeri, saksi menggunakan passport orang lain.
- Bahwa sejak berangkat dari Lombok, saksi pernah beberapa kali pindah tempat ditampung dan selalu dilakukan pada malam hari dan Ketika turun dari bus turun tidak boleh bersamaan.
- Bahwa saksi bersyukur tidak jadi diberangkatkan karena ternyata terdakwa buka perusahaan yang boleh mengirim tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa selama dipenampungan sekian bulan, saksi tidka pernah diberikan pelatihan kerja maupun Bahasa. Tidak ada aktifitas selama dipenampungan.
- Bahwa saksi meminta ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp.5.749.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sebagai ganti atas biaya-biaya yang saksi keluarkan selama dipenampungan.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

8. Saksi SINARAH : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi di rekrut oleh sdr. ALEX sekitar bulan Desember 2020 dengan menawarkan bekerja di Abu Dhabi dan Saudi Arabia dengan gaji Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga saksi langsung tertarik, kemudian saksi diminta untuk menyerahkan KTP dan KK.
- Bahwa saksi pernah diberikan uang fit oleh sdr. ALEX sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sdr. ALEX membawa saksi untuk medical di sebuah Klinik di Lombok Barat.
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh ALEX untuk bertemu dengan terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE untuk diurus dokumen keberangkatan ke Surabaya untuk membuat paspor dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- Bahwa pada sekitar pertengahan Januari 2021 saksi diberangkat menuju Surabaya dan sesampainya di Surabaya saksi bertemu dengan sdr. ALIK kemudian ditampung selama beberapa hari.
- Bahwa selanjutnya saksi membuat Paspor di Surabaya dengan diantar oleh sdr. ALIK, setelah membuat paspor saksi ditampung selama 10 hari oleh sdr. ALIK.
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi bersama 15 orang CPMI lainnya di antar oleh sdr. ALIK menuju ke Jakarta menggunakan bis.
- Bahwa Kemudian sampai di Jakarta saksi ditampung oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE di Apartemen Kalibata Tower Nusa Indah Jakarta Selatan dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang rencananya akan diberangkatkan ke Dubai/Bahrain oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberikan passport.
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari selama di penampungan saksi penuhi sendiri, ruang gerak saksi sangat dibatasi dan komunikasi dilarang karena HP milik saksi disita dan apabila mau keluar harus dikawal.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi dan teman-teman apabila saksi membatalkan untuk berangkat maka terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminta untuk membayar ganti rugi untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan selama saksi berada dipenampungan serta untuk biaya pembuatan passport dll sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa identitas saksi pada saat pembuatan passport diganti menjadi nama orang lain karena sebelumnya saksi pernah bekerja ke luar negeri, saksi menggunakan passport orang lain.
- Bahwa sejak berangkat dari Lombok, saksi pernah beberapa kali pindah tempat ditampung dan selalu dilakukan pada malam hari dan Ketika turun dari bus turun tidak boleh bersamaan.
- Bahwa saksi bersyukur tidak jadi diberangkatkan karena ternyata terdakwa bukan perusahaan yang boleh mengirim tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa selama dipenampungan sekian bulan, saksi tidak pernah diberikan pelatihan kerja maupun Bahasa. Tidak ada aktifitas selama dipenampungan.
- Bahwa saksi meminta ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp. 6.436.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagai ganti atas biaya-biaya yang saksi keluarkan selama dipenampungan.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

9. **Saksi SUSILAWATI :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP benar.
   - Bahwa saksi pernah direkrut oleh sdri. UMI MISRAAH sekitar tahun 2020 menawarkan kepada saksi pekerjaan ke Saudi Arabia dengan gaji Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
   - Bahwa kemudian UMI MISRAH memberikan uang fee sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
   - Bahwa karena lama tidak ada kabar, sdri. UMI MISRAAH sekitar bulan Januari 2021 menghubungi saksi kembali dan mengatakan kepada saksi “apabila saksi menolak untuk berangkat maka saksi harus mengganti biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Karena penjelasan UMI MISRAAH tersebut saksi memutuskan untuk setuju berangkat ke Jakarta.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa UMI MISRAAH memberangkatkan saksi pada tangga 01 Februari 2021 akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air .
- Bahwak Kemudian sampai di Jakarta saksi ditampung oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE di Apartemen Kalibata Tower Nusa Indah Jakarta Selatan dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang rencana nya akan diberangkatkan ke Dubai/Bahrain oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE.
- Bahwa saksi diminta menyerahkan KTP dan KK, selanjutnya saksi diantar medical cek up di klinik, dibuatkan paspor oleh UMI MISRAAH pada tanggal 01 Februari 2021, saksi diberikan uang fit Rp 4.000.000 oleh UMI MISRAAH dan diberika tiket menuju Jakarta oleh umi MISRAAH dengan menggunakan pesawat Lion air.
- Bahwa saksi bersama ENAWATI dan RAINI berangkat ke Jakarta, di Jakarta saksi dijemput oleh anak buah terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE. Kemudian sampai di Jakarta saksi ditampung oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE di Apartemen Kalibata Tower Nusa Indah Jakarta Selatan dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang rencana nya akan diberangkatkan ke Dubai/Bahrain oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE namun hingga 3 (tiga) bulan belum juga diberangkatkan.
- Bahwa untuk biaya hidup selama di penampungan, saksi minta dikirimkan oleh keluarga.
- Bahwa ruang gerak saksi selama di penampungan dibatasi, apabila mau keluar harus dikawal dan dilarang berkomunikasi karena HP saksi dan teman-teman disita.
- Bahwa selama dipenampungan saksi dan teman-teman tidak diberikan pelatihan kerja maupun belajar Bahasa.
- Bahwa saksi merasa bersyukur tidak jadi diberangkatkan karena ternyata terdakwa tidak memiliki perusahaan yang resmi.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

10. **Saksi RAINI :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
    - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
    - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP benar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah direkrut menjadi pekerja migran oleh UMI MISRAAH untuk bekerja di Bahrain atau Saudi Arabia dengan dijanjikan gaji besar yaitu Rp. 5.000.000 per bulan.
- Bahwa kemudian diminta menyerahkan KTP dan KK, selanjutnya saksi diantar medical di klinik, dibuatkan paspor oleh UMI MISRAAH pada tanggal 01 Februari 2021, saksi diberikan uang fit Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh UMI MISRAAH dan diberikan tiket menuju Jakarta oleh umi MISRAAH dengan menggunakan pesawat Lion air.
- Bahwa saksi bersama ENAWATI dan SUSILAWATI berangkat ke Jakarta, di Jakarta saksi dijemput oleh anak buah terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE. Kemudian sampai di Jakarta saksi ditampung oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE di Apartemen Kalibata Tower Nusa Indah Jakarta Selatan dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang rencana nya akan diberangkatkan ke Dubai/Bahrain oleh terdakwa PANDRI AZHAR Alias ANDRE namun hingga 3 (tiga) bulan belum juga diberangkatkan.
- Bahwa untuk biaya hidup selama di penampungan, saksi minta dikirimkan oleh keluarga.
- Bahwa ruang gerak saksi selama di penampungan dibatasi, apabila mau keluar harus dikawal dan dilarang berkomunikasi karena HP saksi dan teman-teman disita.
- Bahwa untuk makan sehari hanya 1 (satu) hingga 2 (dua) kali dan memasak sendiri.
- Bahwa selama dipenampungan saksi dan teman-teman tidak diberikan pelatihan kerja maupun belajar Bahasa.
- Bahwa saksi merasa bersyukur tidak jadi diberangkatkan karena ternyata terdakwa tidak memiliki perusahaan yang resmi.
- Bahwa saksi dan teman-teman pernah diancam apabila saksi membatalkan untuk berangkat maka diminta untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi ada yang tidak benar yakni soal makan, mereka bebas karena bahan makanan sudah disediakan tinggal masak dan makan sepuasnya.

Tanggapan saksi : tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan ahli yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **AHLI : MUHAMMAD RIDHO AMRULLAH, S,H, M.H :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
   - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP benar.
   - Bahwa Orang perseorangan tidak dapat memiliki ijin menempatkan Pekerja Migran Indonesia, yang dapat memiliki ijin penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya badan hukum berupa perseroan terbatas (PT) : Selain itu, dalam data base Kementerian Ketenagakerjaan terhadap PANDRI AZHAR Alias ANDRE, tidak terdata sebagai pemilik atau penanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
   - Bahwa dalam Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas :
     a. Badan, dalam hal ini adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk penempatan G to G dan G to P.
     b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
     c. atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
   - Bahwa terdakwa adalah orang perseorangan yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia, hal ini dikarenakan terdakwa tidak termasuk dalam 3 (tiga) kategori pelaksana penempatan sesuai Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 tersebut di atas. Apabila terdakwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia maka telah melakukan pelanggaran Pasal 69 yaitu : Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 yaitu: Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
   - Bahwa setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri, harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 13, antara lain yaitu harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja, terdaftar dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki kepesertaan jaminan sosial, memiliki surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, memiliki paspor, serta memliki perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Selain itu, apabila terdakwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke salah satu dari 19 (sembilan belas) negara timur tengah yang dinyatakan tertutup sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2016, maka telah melakukan pelanggaran Pasal 72 huruf b, yaitu : Setiap Orang dilarang : b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf b yaitu: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang : b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.

- Bahwa perlu ahli sampaikan bahwa terdakwa telah melakukan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia, hal ini mempertimbangkan bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan pelayanan penempatan sebelum bekerja yaitu melakukan pengurusan paspor, tiket pesawat, dan melakukan medical check-up bagi CPMI yang berujung akan dilakukan pemberangkatan ke luar negeri. Hal ini merujuk pada pengertian dari Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tercantum dalam PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Tanggapan terdakwa : keterangan ahli benar.

2. **Ahli an. GALIH PRIHANTO JATI, S.H :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
   - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa ahli menjabat sebagai analis di LPSK, dimana ahli pernah melakukan penghitungan atas permintaan Restitusi yang diajukan oleh para korban CPMI yang berasal dari NTB yang direkrut oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa PANDRI AZHAR als. ANDRE. Dimana korban belum sempat diberangkatkan ke negara Timur Tengah namun sempat ditampung selama beberapa bulan di sebuah Apartemn di Kelapa Gading. Untuk itu korban sebanyak 9 (sembilan) orang mengajukan restitusi atau permintaan ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para korban. Adapun mereka adalah an. KARTINI BT. KHAERUL ANWAR, RAINI, SUSILAWATI, MUSANNADAH, SINARAH, SUSMINI, SUMIANTI, RIUKUN, dan RENAYU.

- Bahwa adapun komponen dalam mengajukan restitusi adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau penghasilan yang dialami oleh pemohon, sebagai akibat tindak dari tindak pidana perdangan orang yang dialaminya.
- Bahwa yang menjadi penilaian dari besar-kecilnya jumlah restitusi seperti biaya transfortasi biaya konsumsi yang dikeluarkan sebagai akibat dari peristiwa yang dialaminya, kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku selama korban menunggu ditempat penampungan, kerugian atas hilangnya kekayaan, kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, biaya perawatan medis dan atau psikologis, kerugian lain yang diderita sebagai akibat tindak pidana dan lain-lain.
- Bahwa permintaan restitusi harus disertai dengan data dukung seperti kwitansi, nota dll, sehingga apabila tidak ada data dukung maka tidak dapat diperhitungkan.
- Bahwa jumlah restitusi yang diminta tidak serta merta dapat dikabulkan oleh LPSK, melainkan dilakukan verifikasi dengan melakukan survey kelayakan serta berdasarkan UMR.
- Bahwa apabila terdakwa tidak bersedia membayar restitusi tersebut maka dapat diganti dengan subsidair atau menjalani pidana kurungan sesuai putusan hakim.
- Bahwa perhitungan Restitusi dilakukan jika ada permohonan dari korban, apabila tidak diajukan maka tidak dapat pertimbangan.
- Bahwa yang membedakan jumlah restitusi salah satunya adalah kehilangan pekerjaan dari korban adalah salah satunya berapa lama korban berada di penampungan meskipun korban memiliki pekerjaan dan penghasilan yang sama seperti korban an. SUSILAWATI dan RAINI.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keteranagn terdajw apada BAP benar.
- Bahwa terdakwa pernah digeledah oleh petugas dari BP2MI pada tanggal 07 April 2021, bertempat di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara sehubungan terdapat Calon Pekerja Migran yang terdakwa tampung sebanyak 26 orang yang berasal dari Lombok-Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan resmi dalam merekrut, menampung maupun mengirim Calon Pekerja Migran ke negara Timur Tengah yakni Bahrain dan Dubai.
- Bahwa dalam merekrut dan sebagainya terdakwa dibantu oleh sponsor bernama HAJI SUHAILI Alias H. KILI, Sdr. H. HASAN, Sdri. ASIAH Alias BUNGA, Sdr. ALIK, Sdr. ALEX dan Sdri. UMI MISRAAH yang juga berasal dari Lombok. Terdakwa yang menyuruh mereka untuk merekrut kemudian mengurus medical cek up, tiket dll. Untuk biayanya terdakwa yang menyerahkan kepada sponsor, dimana biaya tersebut berasal dari Mr. BAASIM MAKOJI, pria berkewarganegaraan Abu Dhabi.
- Bahwa para CPMI yang terdakwa tampung akan terdakwa kirim ke Bahrain dan Dubai dimana oleh sponsor dijanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kepada sponsor terdakwa memberikan biaya untuk merekrut, medical, tiket pesawat dan fee sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per orang.
- Bahwa dalam merekrut, menampung dan mengirim, bersifat illegal karena terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah karena terdakwa tidak memiliki perusahaan. sehingga segala urusan dilakukan juga secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa terdakwa mengetahui syarat untuk bisa mengirim CPMI adalah harus memiliki Perusahaan, menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dll.
- Bahwa untuk dapat dikirim sebagai pekerja migran harus memenuhi syarat diantaranya sehat jasmani dan rohani, harus ada iji dari keluarga dll.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk urusan pembuatan passport, visa dll terdakwa yang urus dan dibantu oleh rekan terdakwa. Visa yang digunakan adalah visa kerja, dimana terdakwa bekerja sama dengan pihak Imigrasi dan Disnaker.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengirimkan Calon Pekerja Migran ke negara Timur Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak ada kontrak kerja secara tertulis dengan CPMI yang terdakwa kirim namun terdakwa bertanggung jawab apabila terjadi suatu masalah setelah mereka berada di luar negeri. Kontrak tidak tertulis tersebut untyk selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa pada saat CPMI berada di penampungan terdakwa tidak memberikan atau mengadakan pelatihan kerja maupun pelatihan Bahasa karena setelah CPMI tiba di negara tujuan mereka akan diurus secara resmi oleh sebuah agen resmi.
- Bahwa terdakwa juga tidak memberikan perlindungan berupa asuransi karena setelah di sana CPMI akan diuruskan asuransinya.
- Bahwa terdakwa menempatkan para CPMI disebuah Apartemen yang sangat layak tanpa over kapasitas, diberikan bahan makanan yang mereka olah sendiri tanpa kekurangan.
- Bahwa benar terdakwa ada menyampaikan kepada para CPMI apabila mereka mengundurkan diri atau membatalkan untuk berangkat maka para CPMI diminta untuk membayar ganti rugi atas biaya yang terdakwa keluarkan selama mereka di penampungan dan untuk itu terdakwa meminta sponsor masing-masing untuk mengurus CPMI yang mereka rekrut apabila ada yang membatalkan untuk berangkat.
- Bahwa petugas BP2Mi memang ada menyita beberapa dokuemn penerbangan untuk beberapa CPMI berupa data manifest, hal tersebut memang benar karena sedianya mereka akan berangkat pada keesokan malamnya namun petugas BP2Mi keburu datang menggeledah sehingga mereka gagal berangkat dan dipulangkan.
- Bahwa benar CPMI memang sempat beberapa kali dipindahkan dari beberapa apartemen yang memang terkesan dibatasi 5 orang setiap turun dari bus hal tersebut dilakukan karena sedang masa pandemi.
- Bahwa maksud terdakwa memberikan uang fee kepada CPMI adalah sebagai biaya sebelum berangkat dan mereka tidak mau direkrut apabila tidak diberikan uang fee.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. Disita saksi Sdr. ARIAN DHIKA KURNIAWAN yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SURIA WENTI;
B. Disita dari Sdr. FAHMI yaitu 2 (dua) lembar invoice Umi Tour & Travel;
C. Disita dari Sdr. HUSEN, S.H., M.Kn. yaitu 1 (satu) eksemplar hasil medical atas nama NENG SARIAH AMINAH;
D. Disita dari Sdri. SARI DEWI S. yaitu 2 (dua) lembar data penumpang atas nama MULIANAH, HURNI, EKA PARTASARI, KARTINI, MARNI, KAMARIAH, SURIAWENTI dan NENG SARIAH;
E. Disita dari Sdr. THOMAS ARIES MUNANDAR yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama KARTINI dan MULIANAH;
F. Disita dari Sdr. MUSTAFA HASAN yaitu 1 (satu) lembar Foto Copy Tiket dan 3 (tiga) lembar tiket elektronik a.n. SUSAN, SAHORA dan MARIALINDA;
G. Disita dari Sdr. ABDILLAH USMAN yaitu:
    1. 2 (dua) Foto Copy lembar surat keterangan sehat atas nama RADIAH Binti SARAPUDIN HERMAN dari Klinik Utama Salamat;
    2. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Klinik Utama PT. Salamat Medical Centre dengan Nomor: 2/B.6.1/31.74.01.1004.01.002.C.1/3/-1.779.3/e/2020;
    3. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Praktik Dokter Spesialis atas nama dr. Andalia Fitri, Sp.PD dengan Nomor: 29/2.104/31.74.01/-1.779.3/e/2017;
    4. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Praktik Dokter Umum atas nama dr. SUYASTININGSIH dengan Nomor: 1/B.15a/31.74.01.1004/-1.779.3/e/2018.
H. Disita dari Sdr. ARDYANSAH, S.H., M.H. yaitu 1 (satu) eksempler aplikasi paspor;
I. Disita dari Sdr. MULKAM NASUTION yaitu:
    1. 1 (satu) lembar Surat perintah Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja atas nama MULYANI dari Insani Medical Centre;
    2. 1 (satu) lembar Medical test Registration Confirmation Insani Medical Centre atas nama MULIYANI;
    3. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MULIYANI;
    4. 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport atas nama MULIYANI;
    5. 1 (satu) lembar Service Agreement;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 (satu) Lembar Candidate Infomation atas nama MULYANI BT HANAFI.

J. Disita dari Sdr. YAHYA yaitu 2 (dua) lembar Invoice PT. Marco Tour & Travel tanggal 4 April 2021;

K. Disita dari Sdr. AHMAD ZAKY yaitu 1 (satu) lembar hasil medical atas nama KARTINI BT MURDAN ALI;

L. Disita dari SOESILO SUMEDI, S.H., M.M. yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SINARAH, RADIAH, MULYANI, LASMINI, MARNI, JULI, SUMIANTI, DEWI LESTARI SATYANING P, KARTINI BT MUDRAN, MUSANNADAH BT MUSAN, ROHANI, SAHME BT MAHNAN, RENAN DAN SUSMINI.

M. Disita dari saksi Sdr. ASGEIR VANDE, S.H. yaitu 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Lion Air, Wings Air dan Batik Air;

N. Disita dari saksi Sdr. BAMBANG BAYU PRAKOSO yaitu:

1. 2 (dua) lembar Foto Copy data reservasi penumpang dengan kode booking V67TPR yang terdapat atas nama Sdri. SUMIATI;
2. 2 (dua) lembar Foto Copy data manifest penerbangan QG 641 rute Lombok-Cengkareng tanggal 4 Februari 2021;
3. 2 (dua) lembar Foto Copy tiket pesawat V67TPR
4. 1 (satu) lembar boarding pass dengan kode booking V67TPR atas nama Sdri. SUMIATI.

O. Disita dari Disita dari saksi Sdri. KARINA LARASATI yaitu:

1. 1 (satu) lembar penyampaian data dari Traveloka dengan Booking ID: 676657584;
2. 1 (satu) lembar penyampaian data dari Traveloka dengan Booking ID: 676371937.

P. Disita dari saksi a.n. DENY HARYADI SH MH (Imigrasi Tanjung perak) yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SAHORA, MARIA LINDA dan SUSAN HAWARI;

Q. Disita dari saksi a.n. HENDRA KURNIAWAN Amd.IM., S.H., M.H. yaitu 4 (empat) lembar data perlintasan atas nama SURIA WENTI, SAHORA, MARIA LINDA dan SUSAN HAWARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benra terdakwa telah merkrut tenaga kerja asal Lombok untuk dipekerjaan di Negara Timur Tengah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa bekerjasama dengan MR. BAASIM MAKOJI sebagai penyandang dana untuk segala biaya yang timbul, dimana untuk 1 (satu) orang CPMI terdakwa diberikan dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) bertempat di Apartemen Kalibata Jakarta Selatan, kemudian uang tersebut terdakwa berikan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta) untuk 1 (satu) CPMI kepada masing-masing perekrut/sponsor CPMI secara cash;
- Bahwa untuk merkrut tenaga kerja asal Lombok Terdakwa bekerja sama dengan orang-orang yang bernama sdr. H. KILLI, sdr. H. HASAN, Sdri. ASIAH Alias BUNGA, sdr. ALEX, sdr. ALIK dan Sdri. UMI MISRAAH, sedangkan untuk rincian pengeluaran masing-masing perekrut/sponsor yang mengatur, antara lain untuk pembuatan paspor CPMI, fee untuk sponsor, fee untuk CPMI, tiket pesawat untuk CPMI dari Lombok-Surabaya, tiket pesawat dari Lombok-Jakarta dan medical cek up.

- Bahwa pada tanggal 07 April 2021 team BP2MI menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat melalui media elektronik terkait adanya dugaan sebuah apartemen yang digunakan untuk menampung CPMI secara perorangan yang akan dipekerjakan ke Bahrain dan Dubai sebagai asisten rumah tangga, selanjutnya tim BP2MI mendatangi Apartemen MOI tower Santa Monica yang beralamat di Kelapa Gading Jakarta Utara. Tim memasuki 3 (tiga) kamar di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dengan hasil terdapat 26 (dua puluh enam) orang CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dimana terdakwa PANDRI AZHAR als ANDRE sebagai sponsor/agen yang akan memberangkatkan.
- Bahwa para korban sebanyak 26 (dua puluh enam) orang CPMI ditampung oleh Terdakwa di Apartemen MOI, Kelapa Gading Jakarta Utara dari bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021 dan CPMI tersebut dibuatkan paspor oleh Terdakwa di Kantor Imigrasi Depok, Sumbawa Besar dan di Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa tempat/kamar yang ada di Apartemen Kalibata dan Apartemen MOI Kelapa Gading yang terdakwa jadikan untuk tempat penampungan para CPMI tersebut terdakwa yang menyewa.
- Bahwa para korban CPMI tersebut masing-masing direkrut oleh H. KILLI (DPO), H. HASAN (DPO), sdri. ASIAH/BUNGA (DPO) Sdri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UMI MISRAAH yang kemudian ditampung dan akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke luar negeri tanpa ada kontrak kerja, tidak dibuatkan ID KTKLN, tidak ada program Asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri.

- Bahwa untuk setiap 1 (satu) CPMI terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari Mr. BAASIM MAKOJI yang diserahkan secara tunai/cash kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 UU RI Nomor 18 TAHUN 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan .**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap yang sama artinya dengan orang orang-perorangan atau korporasi (sesuai pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2017).adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada terdakwa, yaitu **Pandri Azhar Alias Andre** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang kegiatan perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hokum yang teruangkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, barang bukti dan Terdakwa telah terjadi rangkain peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pandri Azhar Alias Andre Bin Arsyad pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2021 telah menyuruh Sdr. SUHAILI Alias H. KILI, Sdr. H. HASAN, Sdri. ASIAH Alias BUNGA, Sdr. ALIK, Sdr. ALEX dan Sdri. UMI MISRAH (seluruhnya DPO) untuk merekrut tenaga kerja yang akan di berangkatkan ke Luar Negeri khusunya negara Timur Tengah seperti Dubai, Bahrain, dan Arab saudi.
- Bahwa terdakwa PANDRI AZHAR als. ANDRE adalah selaku perorangan tidak memiliki perusahaan untuk menampung dan sekaligus merekrut CPMI tanpa memiliki surat Ijin Legalitas Perusahaan (P3MI) serta proses penempatannya secara Non Prosedural ke negara tujuan. Yang boleh memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya memiliki Perusahaan, memiliki Akta Notaris, memiliki ijin Operasional dan menyetorkan uang jaminan sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima ratus juta rupiah), sedangkan terdakwa PANDRI AZHAR tidak memenuhi syarat tersebut.

- Bahwa pada tanggal 07 April 2021 Tim dari BP2MI menemukan 26 (dua puluh enam) CPMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di 3 (tiga) kamar Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara. Keterangan dari 26 (dua puluh enam) CPMI tersebut akan dipekerjakan sebagai Pelaksana Tata Rumah Tangga (PLRT) dan akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Negara Dubai dan Bahrain yang diurus oleh terdakwa ANDRE.
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) orang yang diamankan, yang sudah siap untuk diberangkatkan tanggal 13 April 2021 yaitu sdri. KARTNI, sdri. HURNI, sdri. MULIANAH, sdri. EKA PARTASARI, sdri. MARNI, sdri. SURIA WENTI, sdri. KAMARIAH, dan sdri. NENG SARIAH pada ke Abudabi/Dubai sesuai dengan tiket elektronik yang di dapatkan dari HP terdakwa PANDRI AZHAR als ANDRE.
- Bahwa negara Dubai yang akan menjadi tujuan pengiriman para CPMI untuk pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga masih dilarang menjadi negera tujuan pengiriman PMI.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya bekerja sama dengan Mr. Baasim Makoji, pria berwarganegara Abu Dhabi. Untuk 1 (satu) orang calon pekerja migran, terdakwa diberikan biaya oleh Mr. Baasim Makoji sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon pekerja migran.
- Bahwa dalam merekrut calon pekerja migran, para sponsor menjanjikan para CPMI akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk dipekerjakan di negera Timur Tengah seperti Bahrain, Abu Dhabi dan Arab Saudi sehingga mereka langsung tertarik apalgi sebelum berangkat para CPMI diberikan uang fee.
- Bahwa untuk biaya merekrut calon pekerja migran, terdakwa memberikan biaya kepada masing-masing sponsor sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk mengurus segala biaya administrasi keberangkatan hingga para CPMI tiba di Jakarta.
- Bahwa setelah para sponsor berhasil merekrut calon pekerja Migran, kemudian para sponsor mengantar calon pekerja migran untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan medical cek up, mengurus administrasi yang akan dipergunakan untuk pembuatan paspor, memberikan uang fee kepada calon pekerja migran dsb. Kemudian mengurus tiket keberangkatan dari Lombok menuju Surabaya dan Jakarta.

- Bahwa setelah para calon pekerja migran tiba di Surabaya dan Jakarta, kemudian di jemput oleh orang-orang suruhan terdakwa, lalu diantar ke apartemen yang sudah disewa oleh terdakwa ANDRE. Para calon pekerja migran kemudian ditampung oleh terdakwa ANDRE selama beberapa bulan tanpa diberikan pelatihan kerja maupun pelatihan bahasa.
- Bahwa CPMI yang akan dikirim oleh terdakwa tanpa dibuatkan ID KTKLN, tidak ada program Asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri.
- Bahwa kepada para Calon Pekerja Migran sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang sudah ditampung di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara Tower Santa Monica, dan Apartemen Kalibata Jakarta Selatan selama beberapa bulan, terdakwa menyampaikan jika para calon pekerja migran membatalkan untuk berangkat maka akan diminta untuk membayar ganti rugi yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa yang besarnya hingga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Atas ucapan terdakwa tersebut, membuat Calon Pekerja Migran tidak punya pilihan lain selain berangkat meskipun mereka diberangkatkan secara ilegal.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah berhasil mengirimkan tenaga kerja ke negara Timur Tengah padahal terdakwa tidak memiliki perusahaan resmi yang memiliki ijin dari Menteri Tenaga Kerja.
- Bahwa petugas BP2MI berhasil menyita dokumen-dokumen terkait Calon Pekerja Migran seperti aplikasi paspor, foto copy KTP, Hasil Medical Cek Up, dan manifest penerbangan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3 unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta–fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pandri Azhar Alias Andre Bin Arsyad pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2021 telah menyuruh Sdr. SUHAILI Alias H. KILI, Sdr. H. HASAN, Sdri. ASIAH Alias BUNGA, Sdr. ALIK, Sdr. ALEX dan Sdri. UMI MISRAH (semuanya DPO) selaku sponsor untuk merekrut Calon tenaga kerja yang akan di berangkatkan ke Luar Negeri khususnya negara Timur Tengah seperti Dubai, Bahrain, dan Arab saudi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya bekerja sama dengan Mr. Baasim Makoji, pria berwarga negara Abu Dhabi untuk mengirimkan para Calon pekerja Migran dari Indionesia ke negara tujuan di Timur Tengah. Untuk 1 (satu) orang calon pekerja migran, terdakwa diberikan biaya oleh Mr. Baasim makoji sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya merekrut dan mengurus pembuatan pasport dll.
- Dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon pekerja migran yang berhasil direkrut.
- Bahwa benar biaya yang diterima terdakwa dari Mr. BAASIM MAKOJI selanjutnya terdakwa memberikan biaya kepada masing-masing sponsor sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk mengurus segala biaya administrasi keberangkatan, uang fee bagi CPMI dan lain-lain hingga para CPMI tiba di Jakarta.
- Bahwa para sponsor yang mengantar calon pekerja migran untuk melakukan medical cek up, mengurus administrasi yang akan dipergunakan untuk pembuatan paspor, memberikan uang fee kepada calon pekerja migran dsb. Kemudian mengurus tiket keberangkatan dari Lombok menuju Surabaya dan Jakarta.
- Bahwa setelah para calon pekerja migran tiba di Surabaya dan Jakarta, kemudian di jemput oleh orang-orang suruhan terdakwa seperti sdr. ALEX, Sdr. ALIK dkk untuk mengantar para CPMI ke apartemen yang sudah disewa oleh terdakwa ANDRE. Para calon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerja migran kemudian ditampung oleh terdakwa ANDRE selama beberapa bulan untuk menunggu proses keberangkatan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur ketiga yaitu ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

A. Disita saksi Sdr. ARIAN DHIKA KURNIAWAN yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SURIA WENTI;
B. Disita dari Sdr. FAHMI yaitu 2 (dua) lembar invoice Umi Tour & Travel;
C. Disita dari Sdr. HUSEN, S.H., M.Kn. yaitu 1 (satu) eksemplar hasil medical atas nama NENG SARIAH AMINAH;
D. Disita dari Sdri. SARI DEWI S. yaitu 2 (dua) lembar data penumpang atas nama MULIANAH, HURNI, EKA PARTASARI, KARTINI, MARNI, KAMARIAH, SURIAWENTI dan NENGSARIAH;
E. Disita dari Sdr. THOMAS ARIES MUNANDAR yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama KARTINI dan MULIANAH;
F. Disita dari Sdr. MUSTAFA HASAN yaitu 1 (satu) lembar Foto Copy Tiket dan 3 (tiga) lembar tiket elektronik a.n. SUSAN, SAHORA dan MARIALINDA;
G. Disita dari Sdr. ABDILLAH USMAN yaitu:
    5. 2 (dua) Foto Copy lembar surat keterangan sehat atas nama RADIAH Binti SARAPUDIN HERMAN dari Klinik Utama Salamat;
    6. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Klinik Utama PT. Salamat Medical Centre dengan Nomor: 2/B.6.1/31.74.01.1004.01.002.C.1/3/-1.779.3/e/2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Praktik Dokter Spesialis atas nama dr. Andalia Fitri, Sp.PD dengan Nomor: 29/2.104/31.74.01/-1.779.3/e/2017;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Praktik Dokter Umum atas nama dr. SUYASTININGSIH dengan Nomor: 1/B.15a/31.74.01.1004/-1.779.3/e/2018.

H. Disita dari Sdr. ARDYANSAH, S.H., M.H. yaitu 1 (satu) eksempler aplikasi paspor;

I. Disita dari Sdr. MULKAM NASUTION yaitu:
1. 1 (satu) lembar Surat perintah Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja atas nama MULYANI dari Insani Medical Centre;
2. 1 (satu) lembar Medical test Registration Confirmation Insani Medical Centre atas nama MULIYANI;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MULIYANI;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport atas nama MULIYANI;
5. 1 (satu) lembar Service Agreement;
6. 1 (satu) Lembar Candidate Infomation atas nama MULYANI BT HANAFI.

J. Disita dari Sdr. YAHYA yaitu 2 (dua) lembar Invoice PT. Marco Tour & Travel tanggal 4 April 2021;

K. Disita dari Sdr. AHMAD ZAKY yaitu 1 (satu) lembar hasil medical atas nama KARTINI BT MURDAN ALI;

L. Disita dari SOESILO SUMEDI, S.H., M.M. yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SINARAH, RADIAH, MULYANI, LASMINI, MARNI, JULI, SUMIANTI, DEWI LESTARI SATYANING P, KARTINI BT MUDRAN, MUSANNADAH BT MUSAN, ROHANI, SAHME BT MAHNAN, RENAN DAN SUSMINI.

M. Disita dari saksi Sdr. ASGEIR VANDE, S.H. yaitu 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Lion Air, Wings Air dan Batik Air;

N. Disita dari saksi Sdr. BAMBANG BAYU PRAKOSO yaitu:
5. 2 (dua) lembar Foto Copy data reservasi penumpang dengan kode booking V67TPR yang terdapat atas nama Sdri. SUMIATI;
6. 2 (dua) lembar Foto Copy data manifest penerbangan QG 641 rute Lombok-Cengkareng tanggal 4 Februari 2021;
7. 2 (dua) lembar Foto Copy tiket pesawat V67TPR
8. 1 (satu) lembar boarding pass dengan kode booking V67TPR atas nama Sdri. SUMIATI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

O. Disita dari Disita dari saksi Sdri. KARINA LARASATI yaitu:

3. 1 (satu) lembar penyampaian data dari Traveloka dengan Booking ID: 676657584;
4. 1 (satu) lembar penyampaian data dari Traveloka dengan Booking ID: 676371937.

P. Disita dari saksi a.n. DENY HARYADI SH MH (Imigrasi Tanjung perak) yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SAHORA, MARIA LINDA dan SUSAN HAWARI;

Q. Disita dari saksi a.n. HENDRA KURNIAWAN Amd.IM., S.H., M.H. yaitu 4 (empat) lembar data perlintasan atas nama SURIA WENTI, SAHORA, MARIA LINDA dan SUSAN HAWARI.

Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yaitu seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk mengurangi pengiriman Pekerja Migran secara illegal.
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pandri Azhar Alias Andre** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   A. Disita saksi Sdr. ARIAN DHIKA KURNIAWAN yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SURIA WENTI;
   B. Disita dari Sdr. FAHMI yaitu 2 (dua) lembar invoice Umi Tour & Travel;
   C. Disita dari Sdr. HUSEN, S.H., M.Kn. yaitu 1 (satu) eksemplar hasil medical atas nama NENG SARIAH AMINAH;
   D. Disita dari Sdri. SARI DEWI S. yaitu 2 (dua) lembar data penumpang atas nama MULIANAH, HURNI, EKA PARTASARI, KARTINI, MARNI, KAMARIAH, SURIAWENTI dan NENGSARIAH;
   E. Disita dari Sdr. THOMAS ARIES MUNANDAR yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama KARTINI dan MULIANAH;
   F. Disita dari Sdr. MUSTAFA HASAN yaitu 1 (satu) lembar Foto Copy Tiket dan 3 (tiga) lembar tiket elektronik a.n. SUSAN, SAHORA dan MARIALINDA;
   G. Disita dari Sdr. ABDILLAH USMAN yaitu:
      9. 2 (dua) Foto Copy lembar surat keterangan sehat atas nama RADIAH Binti SARAPUDIN HERMAN dari Klinik Utama Salamat;
      10. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Klinik Utama PT. Salamat Medical Centre dengan Nomor: 2/B.6.1/31.74.01.1004.01.002.C.1/3/-1.779.3/e/2020;
      11. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Praktik Dokter Spesialis atas nama dr. Andalia Fitri, Sp.PD dengan Nomor: 29/2.104/31.74.01/-1.779.3/e/2017;
      12. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Praktik Dokter Umum atas nama dr. SUYASTININGSIH dengan Nomor: 1/B.15a/31.74.01.1004/-1.779.3/e/2018.
   H. Disita dari Sdr. ARDYANSAH, S.H., M.H. yaitu 1 (satu) eksempler aplikasi paspor;
   I. Disita dari Sdr. MULKAM NASUTION yaitu:
      1. 1 (satu) lembar Surat perintah Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja atas nama MULYANI dari Insani Medical Centre;
      2. 1 (satu) lembar Medical test Registration Confirmation Insani Medical Centre atas nama MULIYANI;
      3. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MULIYANI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport atas nama MULIYANI;
5. 1 (satu) lembar Service Agreement;
6. 1 (satu) Lembar Candidate Infomation atas nama MULYANI BT HANAFI.

J. Disita dari Sdr. YAHYA yaitu 2 (dua) lembar Invoice PT. Marco Tour & Travel tanggal 4 April 2021;

K. Disita dari Sdr. AHMAD ZAKY yaitu 1 (satu) lembar hasil medical atas nama KARTINI BT MURDAN ALI;

L. Disita dari SOESILO SUMEDI, S.H., M.M. yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SINARAH, RADIAH, MULYANI, LASMINI, MARNI, JULI, SUMIANTI, DEWI LESTARI SATYANING P, KARTINI BT MUDRAN, MUSANNADAH BT MUSAN, ROHANI, SAHME BT MAHNAN, RENAN DAN SUSMINI.

M. Disita dari saksi Sdr. ASGEIR VANDE, S.H. yaitu 1 (satu) eksemplar manifest penerbangan Lion Air, Wings Air dan Batik Air;

N. Disita dari saksi Sdr. BAMBANG BAYU PRAKOSO yaitu:

9. 2 (dua) lembar Foto Copy data reservasi penumpang dengan kode booking V67TPR yang terdapat atas nama Sdri. SUMIATI;
10. 2 (dua) lembar Foto Copy data manifest penerbangan QG 641 rute Lombok-Cengkareng tanggal 4 Februari 2021;
11. 2 (dua) lembar Foto Copy tiket pesawat V67TPR
12. 1 (satu) lembar boarding pass dengan kode booking V67TPR atas nama Sdri. SUMIATI.

O. Disita dari Disita dari saksi Sdri. KARINA LARASATI yaitu:

5. 1 (satu) lembar penyampaian data dari Traveloka dengan Booking ID: 676657584;
6. 1 (satu) lembar penyampaian data dari Traveloka dengan Booking ID: 676371937.

P. Disita dari saksi a.n. DENY HARYADI SH MH (Imigrasi Tanjung perak) yaitu 1 (satu) eksemplar aplikasi paspor atas nama SAHORA, MARIA LINDA dan SUSAN HAWARI;

Q. Disita dari saksi a.n. HENDRA KURNIAWAN Amd.IM., S.H., M.H. yaitu 4 (empat) lembar data perlintasan atas nama SURIA WENTI, SAHORA, MARIA LINDA dan SUSAN HAWARI.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis tanggal 25 April 2022** oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Catur Bayu Sulistiyo, S.H	Muslih Harsono, S.H.,M.H.
Mahyudin Igo, S.H	

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan. SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)